



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Lesmana Alias Kaca Alias Oces Bin Aang Irawan
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Citereup RT 18/07 Ds. Cibogoriang Kec. Plered Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/53/VII/2023/Sat Res Narkoba, tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa Andri Lesmana Alias Kaca Alias Oces Bin Aang Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Supriyadi, S.H., Dkk Advokat dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan It. H. Djuanda Kampung Cipeteut RT.011 RW.002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Nopember

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pwk Jo Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI LESMANA ALIAS KACA ALIAS OCES BIN AANG IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI LESMANA ALIAS KACA ALIAS OCES BIN AANG IRAWAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO BOLD
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa telah sadar dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **ANDRI LESMANA ALIAS KACA ALIAS OCES BIN AANG IRAWAN** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Kp Cianip , Cilalawi, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB wib di Kp Cianip , Cilalawi, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, terdakwa dihubungi oleh sdr Dita (DPO) yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan menanyakan perihal stock sabu tersebut kepada temannya yaitu sdr Peten (DPO) setelah dipastikan ada terdakwa langsung mengabari sdri Dita (DPO) bahwa harga dari sabu yang diminta oleh sdri Dita adalah seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa meminta sdri dita untuk mentransfer ke aplikasi dana milik terdakwa , selanjutnya terdakwa langsung mentransferkan kembali uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Peten.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa mendapat peta lokasi dimana terdakwa dapat mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari sdr peten tersebut. Setelah sampai di lokasi yang di janjikan, terdakwa tidak mendapati narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr peten dan meminta untuk mencarinya bersama. Setelah dicari kemudian didapati 2 (dua) bungkus isolasi warna hitam masing-masing dialamnya berisi kristal sabu dalam plastik bening, 1 (satu) bungkus diambil oleh sdr Peten dan 1 (satu) bungkus diambil oleh terdakwa dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok ASPRO BOLD kemudian terdakwa letakkan di kantong celana terdakwa bagian kanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Kp. Sukajaya Ds Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan kantor Desa Sukajaya. Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menghubungi sdri Dita (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah di pesan sebelumnya. Bahwa tidak lama setelah terdakwa mencoba menghubungi sdri Dita, terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan setelahnya terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa.

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			CC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika ada;ah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	B1	Urine	Immunoassay test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adaladh benar mengandung Delta 9

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



				THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	--	---

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, didapati 1 (satu) buah bekas rokok ASPRO BOLD, yang kemudian dibuka dan diambil isinya dan ditunjukkan di telapak tangan terdakwa 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih. Selanjutnya saksi dari pihak kepolisian memeriksa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, terdakwa bersama barang bukti segera di bawa ke Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL130EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. Didapati pemeriksaan sampel :
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRI LESMANA ALIAS KACA ALIAS OCES BIN AANG IRAWAN** pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di depan kantor Desa Sukajaya, Kp. Sukajaya Ds Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib di Kp. Sukajaya Ds Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan kantor Desa Sukajaya. Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menghubungi sdri Dita (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah di pesan sebelumnya. Bahwa tidak lama setelah terdakwa mencoba menghubungi sdri Dita, terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan setelahnya terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, didapati 1 (satu) buah bekas rokok ASPRO BOLD, yang kemudian dibuka dan diambil isinya dan ditunjukkan di telapak tangan terdakwa 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih . Selanjutnya saksi dari pihak kepolisian memeriksa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan , terdakwa bersama barang bukti segera di bawa ke Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL130EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. Didapati pemeriksaan sampel :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			CC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika ada;ah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



				dalam Golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	B1	Urine	Immunoassay test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SIGIT SONTANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di Kampung Sukajaya Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan Kantor Desa Sukajaya, Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian karena telah menguasai dan membawa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awal kejadian tersebut bermula sekira jam 20.45 WIB Saksi Sigit Sontani beserta team sedang melaksanakan patroli wilayah di Kecamatan Sukatani di daerah Kampung Sukajaya, kemudian Saksi Sigit Sontani mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitas melalui telepon yang menginformasikan bahwa ada laki-laki dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan bolak – balik memasuki wilayah Kampung Sukajaya sekitaran kantor Desa Sukajaya Sukatani Purwakarta , diduga bertransaksi narkoba , Saksi Sigit Sontani beserta dua orang rekan lainnya kemudian bergegas menyelidik ke tempat yang diinformasikan sekira jam 21.00 WIB di depan kantor desa Sukajaya kami melihat satu orang laki-laki berdiri yang sesekali melihat layar handphone yang dipegangnya dan satu orang lainnya diduga kawannya sedang duduk di sepeda motor kurang lebih sekira jarak 20 (dua puluh meter) , Saksi Sigit Sontani , Saksi Firmansyah dan Saksi M.Indra kemudian menghampiri kedua orang tersebut dan kemudian Saksi Sigit Sontani memperkenalkan diri dari Kepolisian Polres Purwakarta dari satuan Reserse Narkoba , setelah Saksi Sigit Sontani tunjukkan surat tugas pada keduanya kami kemudian menanyakan identitas keduanya dan menanyakan maksud dan tujuan berada di tempat tersebut , salah satu laki-laki yang berdiri kemudian menjawab :” saksi bernama ANDRI dari Sukatani mau menemui kawan “ kemudian Saksi Sigit Sontani beserta dua rekan lainnya meminta ijin untuk menggeledah badan dan pakaiannya dan pada saat di raba di saku celana bagian kanan depannya, Saksi Sigit Sontani minta untuk mengeluarkan dan menunjukan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) buah bekas rokok ASPRO BOLD , dan kemudian dibuka dan diambil isinya dan ditunjukan di telapak tangannya adalah 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih , kemudian Saksi Sigit Sontani tanya , kristal apakah itu ? milik siapa ? , kemudian Terdakwa menjawab :” ini sabu pak , ini pesanan orang si DITA , Terdakwa hanya membelikannya saja “ , dan untuk satu orang lainnya yang sedang duduk di sepeda motor oleh Saksi M.Indra pun dilakukan pemeriksaan dan ditanya identitas serta maksud dan tujuan berada di tempat tersebut , dan laki-laki tersebut kemudian menjawab :” saksi ENDEN dari Kp. Cikadu , Saksi Enden hanya disuruh mengantar Terdakwa bilangny mau menemui kawannya disini “kemudian digeledah badan dan pakaian dan tidak ditemukan benda yang membahayakan atau mencurigakan lainnya , setelah itu keduanya ditanyai kembali secara terpisah agak jauh satu sama lain , saksi kemudian tanya kembali kepada yang mengaku bernama Saksi Enden apakah mengetahui bahwa di tempat tersebut tujuannya mau mengantarkan sabu ? , Saksi Enden tersebut menjawab :” ya benar memang benar mengantar Terdakwa ke tempat tersebut tetapi tidak tahu akan mengantarkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu , Saksi Enden hanya diminta tolong mengantar saja untuk menemui kawannya itu saja;

- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan menyimpan , menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu di tempat kejadian adalah cenderung sepi hanya satu dua kendaraan yang lewat dan penerangan cukup terang oleh lampu penerang jalan umum;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli , menjadi perantara jual beli , menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak ada ijin atau berhak baik dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone yang disita digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi dan berkomunikasi oleh Terdakwa sebagai alat untuk Membeli narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi FIRMANSYAH K, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di Kampung Sukajaya Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan Kantor Desa Sukajaya, Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian karena telah menguasai dan membawa narkoba jenis ;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula sekira jam 20.45 WIB Saksi Firmansyah beserta team sedang melaksanakan patroli wilayah di Kecamatan Sukatani di daerah Kampung Sukajaya, kemudian Saksi Sigit Sontani mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitas melalui telepon yang menginformasikan bahwa ada laki-laki dewasa mencurigakan bolak – balik memasuki wilayah Kampung Sukajaya sekitaran kantor Desa Sukajaya Sukatani Purwakarta , diduga bertransaksi narkoba , Saksi Firmansyah beserta dua orang rekan lainnya kemudian bergegas menyelidik ke tempat yang diinformasikan sekira jam 21.00 WIB di depan kantor desa Sukajaya kami melihat satu orang laki-laki berdiri yang sesekali melihat layar handphone yang dipegangnya dan satu orang lainnya diduga kawannya sedang duduk di sepeda motor kurang lebih sekira jarak 20 (dua puluh meter) , Saksi Sigit Sontani , Saksi Firmansyah dan Saksi M.Indra

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghampiri kedua orang tersebut dan kemudian Saksi Sigit Sontani beserta Tim perkenalkan diri dari Kepolisian Polres Purwakarta dari satuan Reserse Narkoba , setelah Saksi Sigit Sontani tunjukkan surat tugas pada keduanya kami kemudian menanyakan identitas keduanya dan menanyakan maksud dan tujuan berada di tempat tersebut , salah satu laki-laki yang berdiri kemudian menjawab :” saksi bernama ANDRI dari Sukatani mau menemui kawan “ kemudian Saksi Sigit Sontani beserta dua rekan lainnya meminta ijin untuk menggeledah badan dan pakaiannya dan pada saat di raba di saku celana bagian kanan depannya, Saksi Sigit Sontani minta untuk mengeluarkan dan menunjukan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) buah bekas rokok ASPRO BOLD , dan kemudian dibuka dan diambil isinya dan ditunjukan di telapak tangannya adalah 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih , kemudian Saksi Sigit Sontani tanya , kristal apakah itu ? milik siapa ? , kemudian Terdakwa menjawab :” ini sabu pak , ini pesanan orang si DITA , Terdakwa hanya membelikannya saja “ , dan untuk satu orang lainnya yang sedang duduk di sepeda motor oleh Saksi M.Indra pun dilakukan pemeriksaan dan ditanya identitas serta maksud dan tujuan berada di tempat tersebut , dan laki-laki tersebut kemudian menjawab :” saksi ENDEN dari Kp. Cikadu , Saksi Enden hanya disuruh mengantar Terdakwa bilangny mau menemui kawannya disini “kemudian digeledah badan dan pakaian dan tidak ditemukan benda yang membahayakan atau mencurigakan lainnya , setelah itu keduanya ditanyai kembali secara terpisah agak jauh satu sama lain , saksi kemudian tanya kembali kepada yang mengaku bernama Saksi Enden apakah mengetahui bahwa di tempat tersebut tujuannya mau mengantarkan sabu ? , Saksi Enden tersebut menjawab :” ya benar memang benar mengantar Terdakwa ke tempat tersebut tetapi tidak tahu akan mengantarkan sabu , Saksi Enden hanya diminta tolong mengantar saja untuk menemui kawannya itu saja;

- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan menyimpan , menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu di tempat kejadian adalah cenderung sepi hanya satu dua kendaraan yang lewat dan penerangan cukup terang oleh lampu penerang jalan umum;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli , menjadi perantara jual beli , menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak ada ijin atau berhak baik dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone yang disita digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi dan berkomunikasi oleh Terdakwa sebagai alat untuk Membeli narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi ENDEN ISKANDAR ALIAS DUYEH BIN SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di Kampung Sukajaya Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, Terdakwa tertangkap tangan menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut, adapun yang menangkapnya adalah Polisi berpakaian preman dari satuan reserse Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi Enden Iskandar sama sekali tidak tahu bahwa ternyata Terdakwa membawa sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB Saksi Enden Iskandar hendak pulang ke rumah selepas bekerja , di gang menuju rumah , Saksi Enden Iskandar bertemu dengan Terdakwa saat itu meminta Saksi Enden Iskandar berhenti dan kemudian meminta pinjam sepeda motor Saksi Enden Iskandar dengan alasan mau ada perlu ke kawannya di daerah citapen , saat itu Saksi Enden Iskandar tanya kembali ada perlu apa ? , dan dijawabnya pokonya ada perlu saja , karena Saksi Enden Iskandar tidak mau meminjamkan sepeda motor akhirnya Saksi Enden Iskandar sampaikan ayo Saksi Enden Iskandar antar saja , dan akhirnya Terdakwa menyetujinya dan berkata baiklah , ayo antarkan ya sebentar , kemudian Saksi Enden Iskandar dan Terdakwa berdua melaju ke arah citapen dan masuk ke Kampung Sukajaya Sukatani , dan setiba di Kampung Sukajaya , Terdakwa kemudian meminta berhenti dan kemudian berjalan menjauhi Saksi Enden Iskandar dan mencoba menelepon entah siapa yang diteleponnya ,dan terdengar menanyakan di sebelah mana kontrakannya , kemudian tidak lama menutup telepon dan menghampiri Saksi Enden Iskandar sambil bicara :” kelewatan , ayo balik lagi “ Saksi Enden Iskandar dan Terdakwa kemudian kembali lagi ke arah Kantor desa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya, sesampai di depan kantor desa, Saksi Enden Iskandar diminta menghentikan kendaraan, dan Terdakwa turun dari motor kembali dan berjalan menjauhi Saksi Enden Iskandar dan mencoba kembali menelepon entah siapa, dan belum sempat dirinya berkomunikasi kemudian datanglah Petugas Kepolisian berpakaian preman sebagaimana yang Saksi Enden Iskandar jelaskan sebelumnya dan akhirnya didapatkanlah sabu yang dikantongi di saku celananya tersebut, dan selanjutnya Saksi Enden Iskandar bersama Terdakwa dipersilahkan untuk ikut ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal jenis sabu tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam saku swater bagian depan yang dikenakan atau dipakai oleh terdakwa selanjutnya pada saat digeledah barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu mengenai sabunya tersebut didapat darimana Saksi Enden Iskandar tidak tahu juga, yang Saksi Enden Iskandar tahu hanyalah bahwa Terdakwa kedatangan membawa narkoba jenis sabu dan ditanya oleh Polisi milik siapa dan darimana dapat sabu, Terdakwa hanya berkata membelikan untuk teman, hanya itu saja yang Saksi Enden Iskandar ketahui selebihnya Saksi Enden Iskandar tidak tahu;
- Bahwa Saksi Enden Iskandar mengenal Terdakwa dari kecil karena tetangga satu kampung sewaktu tinggal bersama orang tuanya, tetapi tidak terlalu akrab karena berbeda usia, dan Saksi Enden Iskandar diminta untuk mengantar menggunakan sepeda motor baru kali ini saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di Kampung Sukajaya Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan Kantor Desa Sukajaya, Terdakwa ditangkap seorang diri oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman, dengan cara tertangkap tangan menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan kantor Desa Sukajaya dan mencoba menghubungi Sdri. DITA (DPO) untuk janji

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan maksud akan menyerahkan sabu pesanan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dihipir oleh tiga orang laki-laki berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari Kepolisian Polres Purwakarta, setelah menunjukkan surat tugas kemudian menanyakan identitas Terdakwa dan apa maksud dan tujuan berada di tempat tersebut, Terdakwa kemudian menjawab :” saya bernama ANDRI saya dari Sukatani mau menemui kawan “ kemudian meminta ijin untuk menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan pada saat di raba di saku celana bagian kanan depan Terdakwa diminta untuk mengeluarkan dan menunjukkan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) buah bekas rokok ASPRO BOLD, dan kemudian dibuka dan diambil isinya dan ditunjukkan Di telapak tangan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih , Terdakwa kemudian oleh salah satu petugas Polisi tersebut ditanya , kristal apakah itu ? milik siapa ? , Terdakwa kemudian menjawab :” ini sabu pak , ini pesanan orang si DITA , Terdakwa hanya membelikannya saja “ , setelah itu kebetulan Terdakwa di tempat tersebut bersama dengan kawan saya Saksi Enden yang sebelumnya Terdakwa minta antar padanya ke tempat tersebut dengan maksud mau menemui kawan , dan tidak tahu bila Terdakwa membawa sabu, Saksi Enden pun ditanya apakah bersama dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa di tempat tersebut mau menghantarkan sabu ? Saksi Enden menjawab ya benar memang benar mengantar Terdakwa ke tempat tersebut tetapi tidak tahu akan mengantarkan sabu , hanya diminta tolong mengantar Terdakwa saja untuk menemui kawan , setelah itu Terdakwa dan Saksi Enden dipersilahkan untuk ikut bersama petugas Kepolisian ke Polres Purwakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut berikut barang bukti sabu yang ditemukan dan handphone merk VIVO warna biru yang Terdakwa pegang pun turut diamankan;

- Bahwa setelah di Kantor Polres Purwakarta petugas Polisi berpakaian preman tersebut diketahui adalah Saksi Sigit, Saksi Firmansyah dan Saksi Indra, adapun situasi dan kondisi lingkungan pada saat Terdakwa tertangkap tangan menyimpan , memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah cenderung sepi hanya satu atau dua kendaraan yang melintas , untuk penerangan di tempat kejadian terang oleh lampu penerangan jalan sehingga jelas pakaian yang Terdakwa kenakan dan termasuk 1 (satu) bungkus berisikan sabu tersebut. Saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa sadar bahwa sabu yang Terdakwa simpan dan bawa tersebut adalah dilarang oleh aturan hukum, adapun orang lain yang mengetahui dan menyaksikan Terdakwa membawa dan menguasai sabu di tempat kejadian selain petugas Kepolisian adalah kawan Terdakwa yaitu Saksi Enden;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa atau kuasai pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Depan Kantor Desa Campaka Jalan Raya Sadang-Subang Rt 004/002 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta tersebut di dapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. BUDY (Belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa sempat diperiksa oleh polisi yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Budi (DPO) saat Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO BOLD
2. 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan telah dibacakan dalam persidangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL130EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di Kampung Sukajaya Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan Kantor Desa Sukajaya, Terdakwa ditangkap

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Kepolisian karena telah menguasai dan membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa awal kejadian tersebut bermula sekira jam 20.45 WIB Saksi Sigit Sontani beserta team sedang melaksanakan patroli wilayah di Kecamatan Sukatani di daerah Kampung Sukajaya, kemudian Saksi Sigit Sontani mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitas melalui telepon yang menginformasikan bahwa ada laki-laki dewasa mencurigakan bolak – balik memasuki wilayah Kampung Sukajaya sekitaran kantor Desa Sukajaya Sukatani Purwakarta , bertransaksi narkoba , Saksi Sigit Sontani beserta dua orang rekan lainnya kemudian bergegas menyelidik ke tempat yang diinformasikan sekira jam 21.00 WIB di depan kantor desa Sukajaya kami melihat satu orang laki-laki berdiri yang sesekali melihat layar handphone yang dipegangnya dan satu orang lainnya yaitu kawannya sedang duduk di sepeda motor kurang lebih sekira jarak 20 (dua puluh meter) , Saksi Sigit Sontani , Saksi Firmansyah dan Saksi M.Indra kemudian menghampiri kedua orang tersebut dan kemudian Saksi Sigit Sontani memperkenalkan diri dari Kepolisian Polres Purwakarta dari satuan Reserse Narkoba , setelah Saksi Sigit Sontani tunjukkan surat tugas pada keduanya kami kemudian menanyakan identitas keduanya dan menanyakan maksud dan tujuan berada di tempat tersebut , salah satu laki-laki yang berdiri kemudian menjawab :” saksi bernama ANDRI dari Sukatani mau menemui kawan “ kemudian Saksi Sigit Sontani beserta dua rekan lainnya meminta ijin untuk menggeledah badan dan pakaiannya dan pada saat di raba di saku celana bagian kanan depannya, Saksi Sigit Sontani minta untuk mengeluarkan dan menunjukan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) buah bekas rokok ASPRO BOLD , dan kemudian dibuka dan diambil isinya dan ditunjukan di telapak tangannya adalah 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih , kemudian Saksi Sigit Sontani tanya , kristal apakah itu ? milik siapa ? , kemudian Terdakwa menjawab :” ini sabu pak , ini pesanan orang si DITA , Terdakwa hanya membelikannya saja “ , dan untuk satu orang lainnya yang sedang duduk di sepeda motor oleh Saksi M.Indra pun dilakukan pemeriksaan dan ditanya identitas serta maksud dan tujuan berada di tempat tersebut , dan laki-laki tersebut kemudian menjawab :” saksi ENDEN dari Kp. Cikadu , Saksi Enden hanya disuruh mengantar Terdakwa bilanganya mau menemui kawannya disini “kemudian di geledah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaian dan tidak ditemukan benda yang membahayakan atau mencurigakan lainnya, setelah itu keduanya ditanyai kembali secara terpisah agak jauh satu sama lain, saksi kemudian tanya kembali kepada yang mengaku bernama Saksi Enden apakah mengetahui bahwa di tempat tersebut tujuannya mau mengantarkan sabu? Saksi Enden tersebut menjawab :” ya benar memang benar mengantarkan Terdakwa ke tempat tersebut tetapi tidak tahu akan mengantarkan sabu, Saksi Enden hanya diminta tolong mengantarkan saja untuk menemui kawannya itu saja;

- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu di tempat kejadian adalah cenderung sepi hanya satu dua kendaraan yang lewat dan penerangan cukup terang oleh lampu penerang jalan umum;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak ada ijin atau berhak baik dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone yang disita digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi dan berkomunikasi oleh Terdakwa sebagai alat untuk Membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa atau kuasai pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Depan Kantor Desa Campaka Jalan Raya Sadang-Subang Rt 004/002 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta tersebut di dapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. BUDY (Belum tertangkap);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan dan pengertian berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan, atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Andri Lesmana Alias Kaca Alias Oces Bin Aang Irawan selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan, atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa Hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya “Leerboek” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi serta untuk pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL130EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa yang sedang menguasai¹ (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu saat tertangkap tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan tetapi untuk diserahkan ke orang. Karenanya **unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini telah Terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan** sebagai bagian unsur dalam pasal ini bersifat alternative yang berarti tidak diharuskan keseluruhan unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa memiliki/menguasai secara melawan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut "*Zich wederrechtelijk toeigennen*" menurut Profesor-Profesor Van BEMMELEM-Van HATTUM ialah "*Het verrichten van een gedraging, waaruit blijkt van het besluit om over een goed de uitsluitende feitelijk heerschappij te gaan uitoefenen*" artinya: Melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda (Van BEMMELEN-Van HATTUM, Hand-en Leerboek II halaman 306);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di Kampung Sukajaya Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan Kantor Desa Sukajaya, Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Purwakarta karena telah menguasai dan membawa narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut bermula sekira jam 20.45 WIB Saksi Sigit Sontani beserta team sedang melaksanakan patroli wilayah di Kecamatan Sukatani di daerah Kampung Sukajaya, kemudian Saksi Sigit Sontani mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitas melalui telepon yang menginformasikan bahwa ada laki-laki dewasa mencurigakan bolak – balik memasuki wilayah Kampung Sukajaya sekitaran kantor Desa Sukajaya Sukatani Purwakarta , diduga bertransaksi narkoba , Saksi Sigit Sontani beserta dua orang rekan lainnya kemudian bergegas menyelidik ke tempat yang diinformasikan sekira jam 21.00 WIB di depan kantor desa Sukajaya kami melihat satu orang laki-laki berdiri yang sesekali melihat layar handphone yang dipegangnya dan satu orang lainnya yaitu kawannya sedang duduk di sepeda motor kurang lebih sekira jarak 20 (dua puluh meter) , Saksi Sigit Sontani, Saksi Firmansyah dan Saksi M.Indra kemudian menghampiri kedua orang tersebut dan kemudian Saksi Sigit Sontani memperkenalkan diri dari Kepolisian Polres Purwakarta dari satuan Reserse Narkoba, setelah Saksi Sigit Sontani tunjukkan surat tugas pada keduanya kami kemudian menanyakan identitas keduanya dan menanyakan maksud dan tujuan berada di tempat tersebut , salah satu laki-laki yang berdiri kemudian menjawab :” saksi bernama ANDRI dari Sukatani mau menemui kawan “ kemudian Saksi Sigit Sontani beserta dua rekan lainnya meminta ijin untuk menggeledah badan dan pakaiannya dan pada saat di raba di saku celana bagian kanan depannya, Saksi Sigit Sontani minta untuk mengeluarkan dan menunjukan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) buah bekas rokok ASPRO BOLD , dan kemudian dibuka dan diambil isinya dan ditunjukkan di telapak tangannya adalah 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih , kemudian Saksi Sigit Sontani tanya , kristal apakah itu ? milik siapa ? , kemudian Terdakwa menjawab :” ini sabu pak , ini pesanan orang si DITA , Terdakwa hanya membelikannya saja “ , dan untuk satu orang lainnya yang sedang duduk di sepeda motor oleh Saksi M.Indra pun dilakukan pemeriksaan dan ditanya identitas serta maksud dan tujuan berada di tempat tersebut , dan laki-laki tersebut kemudian menjawab :” saksi ENDEN dari Kp. Cikadu , Saksi Enden hanya disuruh mengantar Terdakwa bilangnya mau menemui kawannya disini “kemudian di geledah badan dan pakaian dan tidak ditemukan benda yang membahayakan atau mencurigakan lainnya , setelah itu keduanya ditanyai kembali secara terpisah agak jauh satu sama lain , saksi kemudian tanya kembali kepada yang mengaku

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



bernama Saksi Enden apakah mengetahui bahwa di tempat tersebut tujuannya mau mengantarkan sabu ? , Saksi Enden tersebut menjawab :” ya benar memang benar mengantarkan Terdakwa ke tempat tersebut tetapi tidak tahu akan mengantarkan sabu , Saksi Enden hanya diminta tolong mengantarkan saja untuk menemui kawannya itu saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak ada ijin atau berhak baik dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO BOLD, 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa **Andri Lesmana Alias Kaca Alias Oces Bin Aang Irawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk



pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternative kedua**";

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Lesmana Alias Kaca Alias Oces Bin Aang Irawan tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me
netapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO BOLD
- 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru

dimusnahkan

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. , YUSDWI YANTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Isabela Samelina, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusdwi Yanti, S.H

**Panitera Pengganti,
Ttd**

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)